

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok saja, akan tetapi akan dikembangkan lebih luas lagi dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan dan ketetapan lainnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>1</sup> Dari bentuk-bentuk peraturan maupun ketetapan, baik yang tertulis atau tidak tertulis inilah dapat ditemukan istilah yang disebut dengan Hukum Positif Indonesia.

Hukum Positif Indonesia, salah satunya mengatur mengenai Hukum Pidana, baik yang hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu jenis dari tindak pidana khusus, akan tetapi bentuk perumusan jenis dari sanksi tindak pidana narkotika ini sejalan dengan ketentuan hukum pidana umum, yaitu ketentuan Pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, denda, dan kurungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Joeniarto, 1974, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

<sup>2</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 213.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.<sup>3</sup> Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana.<sup>4</sup> Pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat yakni (1) kemanusiaan, dalam arti pemidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan (2) edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.<sup>5</sup>

Mengenai pidana penjara ini, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disertai dengan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sebelum adanya sistem pemasyarakatan, di Indonesia dikenal adanya sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan itu sendiri sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, serta secara berangsur-angsur tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, oleh karena itu, sejak tahun 1964

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.13.

<sup>5</sup> M. Zen Abdullah, 2009, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, hlm.3.

sistem pemenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Saharjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Alasannya: tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan ini, diatur hal-hal yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan, dan salah satunya mengenai Hak-Hak Narapidana, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, dan atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hak-hak tersebut di atas, terdapat salah satu hak berupa mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang sering disebut dengan remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana

---

<sup>6</sup> *Loc. Cit.*

dengan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu yang dimaksud tersebut adalah narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya.

Pada tanggal 28 Juli 2006, diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Hamid Awaludin. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat perubahan mengenai ketentuan persyaratan pemberian remisi.

Dengan adanya perubahan tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 ini, pemberian remisi pun diperketat. Pada awalnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, narapidana semua diperlakukan sama dalam hal pemberian remisi, akan tetapi setelah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, mulai terlihat adanya pembedaan dalam pemberian remisi bagi narapidana umum dengan narapidana narkoba.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan mengenai keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan. Pada tanggal 12 November 2012, terdapat perubahan kembali terhadap peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Amir Syamsudin, selaku Menteri Hukum dan HAM. Peraturan pemerintah terbaru ini, justru menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya adalah pengajuan gugatan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah tersebut ke Mahkamah Agung oleh Yusril Ihza Mahendra karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup> Sementara itu, Priyo Budi Santoso yang merupakan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR), mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meneruskan aspirasi 109 narapidana korupsi yang keberatan atas munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.<sup>8</sup> Dalam surat tersebut, berisi gugatan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) yang berarti melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu, kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta pun menjadikan bukti bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dinilai tidak manusiawi, tidak adil, tidak rasional, dan tidak sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang merupakan lembaga pembinaan bagi pelaku kejahatan agar siap kembali terjun dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <http://indonesaya.wordpress.com/tag/diskriminatif-dalam-implementasi-peraturan-pemerintah-pp-nomor-99-tahun-2012/>, Fransisca Tambunan, Diskriminatif dalam Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 **tentang** Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan **dalam hal Pengetatan Remisi**, 26 Februari 2014.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam, dalam penelitian yang berjudul Pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkoba setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis mengajukan rumusan masalah: Bagaimanakah prosedur pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkoba setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh data tentang prosedur pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkoba setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam perkembangan peradilan serta penyelesaian sengketa hukum pada khususnya.

#### 2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Penulis sebagai persyaratan dalam penulisan skripsi.

- b. Aparat penegak hukum di Indonesia agar lebih memahami bahwa remisi merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana dalam masa pemidanaannya.
- c. Narapidana yang dipidana karena tindak pidana narkoba, agar mendapat tambahan pengetahuan tentang pemberian remisi baginya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
- d. Masyarakat, agar memiliki tambahan pengetahuan mengenai pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkoba dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012” merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Sepanjang pengetahuan penulis, judul ini belum pernah diteliti oleh penulis lain. Apabila ditemukan penulisan yang mengacu judul yang sama, penulisan ini dapat dijadikan sebagai pelengkap.

#### **F. Batasan Konsep**

##### 1. Pengetatan

Pengetatan adalah proses, cara, perbuatan mengetatkan.

##### 2. Pemberian

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan.

### 3. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### 4. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaku tindak pidana narkotika adalah produsen dan bandar narkotika.

### 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari segala sumber seperti pendapat hukum, pendapat non hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta hasil wawancara dengan narasumber.

c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menyangkut penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, pendapat non hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya-jawab kepada narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti. Narasumber adalah individu yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yaitu keterkaitan dengan pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkoba setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, yang dalam hal ini adalah Ibu

Desy Afneliza, A.Md., IP., selaku Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Wirogunan.

#### 4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses penalarannya dengan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni pengambilan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan ini disusun secara sistematis dalam bab per bab agar penulisan hukum ini menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab yang meliputi:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

#### **BAB II: PEMBERIAN REMISI TERHADAP BANDAR DAN PENGEDAR NARKOTIKA**

Bab II (dua) ini berisi pembahasan, yang membahas tentang pertama, tinjauan tentang remisi sebagai hak dari narapidana yang terdiri dari pengertian remisi, jenis-jenis remisi, pihak-pihak yang berhak mendapatkan remisi, syarat-syarat remisi, dan tata cara pemberian remisi.

Kedua, tinjauan tentang pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terdiri dari pengertian tindak pidana narkotika, pengertian pelaku tindak pidana narkotika, dan syarat pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Ketiga, tinjauan tentang pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang terdiri dari pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, perbandingan tentang syarat pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan tata cara pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam pembahasan yang dilakukan oleh penulis di dalam Bab II (dua) dan saran yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan yang dibuat oleh penulis setelah melakukan penelitian hukum.